



BUPATI LEBONG  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG  
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (SPKD)  
KABUPATEN TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LEBONG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2011 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan, terkait Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Lebong, perlu disusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 - 2021 yang memuat arah kebijakan dan strategi pencapaian penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Lebong .
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lebong tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2011-2015;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (SPKD)  
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016-2021.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong
4. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kabupaten Lebong
5. Rencana Aksi Daerah Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RAD SPKD adalah Rencana Aksi Daerah Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten

BAB II  
SPKD  
Pasal 2

SPKD merupakan dokumen perencanaan dalam upaya percepatan pencapaian target Program Penanggulangan Kemiskinan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 dalam bentuk, arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan

Pasal 3

Dokumen SPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari :

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Kondisi Umum Daerah;
- c. BAB III : Profil Kemiskinan Daerah;
- d. BAB IV : Determinan Kemiskinan Kabupaten Lebong;
- e. BAB V : Relevansi dan Efektifitas APBD;
- f. BAB VI : Kaji Ulang Kebijakan;
- g. BAB VII : Isu Strategis dan Rencana Aksi Daerah;
- h. BAB VIII : Rencana Sistem Monitoring;
- i. BAB IX : Penutup

Pasal 4

SPKD menjadi pedoman SKPD untuk menyusun Rencana Kerja dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya percepatan pencapaian target Penanggulangan Kemiskinan.

BAB III  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam hal ini Bappeda Kabupaten Lebong melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD SPKD.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD SPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,


BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong;

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 6 Januari 2017

BUPATI LEBONG *Ki*  
*04/01/17*  
  
**H. ROSJONSYAH**

Diundangkan di Tubei  
Pada tanggal 6 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG**

  
**MIRWAN EFFENDI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017 NOMOR 4**

